

## Literature Review Keamanan Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Ditinjau dari Aspek Hukum Kesehatan

Stefani Agustinus<sup>1</sup>, Khusnul Khotimah Arum<sup>2</sup>, Esa Dhindani<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi DIII Rekam Medis & Informasi Kesehatan, Politeknik Yakpermas Banyumas

e-mail: [agustinus4566@gmail.com](mailto:agustinus4566@gmail.com)

### Abstrak

Keamanan rekam medis di puskesmas harus diatur melalui SOP yang jelas. Kebijakan ini harus mengidentifikasi siapa yang dapat meminjam rekam medis, lokasi peminjaman, dan tujuan penggunaannya. Ruang penyimpanan rekam medis harus mematuhi standar keamanan untuk melindungi data medis pasien. Penelitian ini mengevaluasi keamanan rekam medis di Puskesmas tingkat pertama dari perspektif hukum kesehatan. Hasilnya menunjukkan variasi dalam pelaksanaan keamanan rekam medis. Beberapa puskesmas mematuhi peraturan yang melarang akses petugas selain rekam medis ke ruang rekam medis, tetapi ada yang belum. Pemasangan tanda larangan masuk juga bervariasi. Penting untuk menjaga keamanan ruang pengarsipan dan menerapkan larangan akses petugas selain rekam medis serta pemasangan tanda larangan masuk yang efektif. Ini akan memastikan privasi dan kerahasiaan data medis pasien terlindungi di puskesmas.

**Kata kunci:** *Hukum, Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen , Prosedur, Rekam Medis*

### Abstract

The security of medical records in health centers must be regulated through clear sops. This policy should identify who can borrow medical records, the location of the loan, and the purpose for which it is used. Medical record storage rooms must comply with security standards to protect patient medical data. This study evaluates the security of medical records in first-level health centers from the perspective of health law. The results show variations in the implementation of medical record Security. Some health centers comply with regulations that prohibit officers from accessing medical records other than medical records to the medical records room, but some do not. The installation of a No-Entry sign also varies. It is important to maintain the security of the filing room and implement the Prohibition of Officer access other than medical records as well as the installation of effective No-Entry signs. This will ensure the privacy and confidentiality of patient medical data is protected in the health center.

**Keywords :** *Law, Security And Confidentiality Of Documents, Procedures, Medical Records*

### PENDAHULUAN

Rekam medis didefinisikan sebagai berkas yang berisi catatan dokumen mengenai identifikasi pada pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, menurut permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008. Tindakan yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka pelayanan kesehatan dicatat dalam catatan dokter atau dokter gigi. Rekam medis yang menentukan layak atau tidaknya oleh masing-masing tenaga kesehatan agar dokumen rekam medis teirtata dengan baik dan teirtata oleh petugas rekam medis sehingga terlindungi. Indonesia mempunyai cara pengelolaan data rekam medis meliputi peingisian Unit rekam medis. Dengan Tujuan untuk meimuidahkan dan meimpercepat pengambilan dokumen yang disimpan, serta melindungi dokumen dari resiko

kerusakan fisik, kimia dan biologi, filling adalah ruangan yang digunakan untuk dokumen rekam medis, serta peingambilan dokumen rekam medis.

Penggunaan ruang penyimpanan yang baik merupakan salah satu kompenen penting dalam pengelolaan dokumen rekam medis yang baik. Pelindungan berkas rekam medis pasien dapat dijamin oleh ruang rekam medis apabila dapat mencegah terjadinya kehilangan, bencana, dan potensi ancaman lainnya terhadap dokumen rekam medis (Safitri, 2017). Keamanan berkas rekam medis sangat penting, sehingga Puskesmas harus mempunyai standar oPerasional proseiduir (SOP) peminjaman. Keibijakan ini harus menentukan siapa yang boleh meimnjam rekam medis, dimana lokasinya dan Tujuan peinggunaannya. Pertimbangan hukum juga harus diPerhatikan. Tindakan peingamanan terhadap rekam medis harus mepertimbangkan risiko bahaya terhadap dokumen rekam medis itu sendiri.

Tarigan & Herfiyanti, (2021) berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan tentang aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis lapangan praktik seperti peneliti dengan segi aspek fisik tinta yang digunakan warna hitam sudah memudar, tidak ada AC, APAR, tracer, dari aspek kimiawi adanya petugas rekam medis makan/minum di ruang rekam medis, dari aspek biologis adanya jamur, kutu buku, serangga seperti rayap, kecoa, tikus, dari aspek kerahasiaannya masih ada yang bukan petugas rekam medis masuk keruang filling dan masih ditemukan dokumen rekam medis yang terbawa oleh pasien / hilang Anggraeni et al., (2022). Penelitian (Wati & Nuraini, 2019) hasil survei awal dengan menggunakan hasil obserbasi dan wawancara pada bulan April di RSK paru yang beralamat di jalan Helvetia Kota Medan. Kerahasiaan dan keamanan berkas rekam medis di ruang filling belum baik. Sering didapat juga yang mendistribusikan dokumen rekam medis pasien RSK paru tidak memiliki ruang khusus penyimpanan. Berkas berserakan di lantai atau tercecer terutama berkas inaktif, pada ruang penyimpanan berkas rekam medis belum ada AC, belum ada pemadam api ringan, belum ada kapur barus untuk melindungi berkas dari serangga, belum ada peraturan yang ditempel secara jelas selain petugas di rekam medis dilarang masuk. Dari aspek kerahasiaan pintu tidak dikunci dan masih ada petugas selain rekam medis yang boleh masuk keruangan penyimpanan dokumen berkas rekam medis pasien (Rustiyanto, 2021).

Mengacu kepada Permasalahan yang ada di Puskesmas, apabila tidak di atasi akan berdampak ruang filling tidak terjamin keamanannya dan kerahasiaannya dari petugas selain petugas filling, mengurangi kualitas informasi isi dokumen. Bagi masyarakat akan berdampak pada hubungan sosial seperti jenis pekerjaan, dijauhi teman dekat atau tetangga. Peneliti memberi solusi dengan melakukan penelitian berjudul, "Keamanan Dokumen Rekam Medis Di Puskesmas Ditinjau Aspek Hukum Kesehatan".


## **METODE**

Desain penelitian ini adalah *literature review* atau kajian pustaka. Studi *literature review* adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang bisa di dapat dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, internet dan pustaka lainnya. Adapun metode *literature review* yang digunakan adalah metode compare yaitu mencari kesamaan antara judul literature dan diambil kesimpulannya. Selanjutnya dari hasil analisis informasi penting tersebut dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab pernyataan pada tujuan. Sumber data penelitian ini berupa jurnal nasional dan internasional sesuai dengan judul peneliti tinjauan aspek legal terhadap pelaksanaan prosedur pemusnahan berkas rekam medis di rumah sakit. Pencarian database yang digunakan penulis dalam menyusun *literature review* ini adalah database *Google Scholer* . Strategi dalam pencarian jurnal menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema aspek legal terhadap pelaksanaan prosedur pemusnahan berkas rekam medis di rumah sakit. Selanjutnya untuk memenuhi data yang didapatkan dilakukan penyeleksian dengan kriteria inklusi dan eksklusif.

**Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Inklusi	Eksklusi
Jurnal Tahun 2018 – 2023	Jurnal Di Bawah Tahun 2018
Keamanan dokumen rekam medis di Puskesmas fasilitas kesehatan tingkat pertama 2022 di tinjau aspek hukum kesehatan	Jurnal Atau Artikel Yang Menampilkan Abstrak / Tidak <i>Full Text</i>
Hukum Kesehatan	

Berdasarkan hasil dari penelusuran jurnal atau artikel di *Google scholar* peneliti menemukan 275 jurnal atau artikel yang sesuai dengan judul tersebut. Kemudian sebanyak 97 jurnal atau artikel dibawah tahun 2018 – 2023 dikeluarkan, maka diperoleh sejumlah 210 jurnal atau artikel yang sudah dilakukan proses penyaringan tahun 2018 – 2023. Dari 210 jurnal atau artikel tersebut lalu dikeluarkan sebanyak 145 jurnal atau artikel karena tidak sesuai dengan topik, sehingga ada 65 jurnal atau artikel yang sesuai dengan topik penulis. Kemudian sebanyak 12 jurnal atau artikel dikeluarkan karena tidak *full text* sehingga masih tersisa 35 jurnal atau artikel, yang termasuk dalam kriteria inklusi sebanyak 8 jurnal atau artikel kemudian ditemukan 4 jurnal atau artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil pencarian bisa dilihat pada diagram alur prisma dibawah ini :



**Gambar 1. Alur Prisma Pencarian Literature**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 2 topik pembahasan yaitu prosedur pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis dan aspek legal pada berkas rekam medis yang dilestarikan.

### Gambaran Aspek Hukum Mengenai Keamanan Dokumen Rekam Medis

Tabel 2. Karakteristik Data *Literature* 1

No	Nama Penulis, Tahun & Judul	Hasil
1	Tinjauan Keamanan Aspek Fisik Dokumen Rekam Medis di Ruang <i>Filing</i> UPT Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo, Ulfa Nadhifatul Qolbiyah, Dwi Nurjayanti, Rumpiati, 2023	Pintu akses menuju ruang <i>filing</i> di UPT Puskesmas Badegan tidak dalam keadaan terkunci sehingga masih terdapat petugas lain yang dapat lewat dan keluar masuk melewati ruang <i>filing</i> dan petugas yang tidak berwenang tersebut dapat melihat dokumen rekam Medis yang disimpan di rak ruang <i>filing</i>
2	Analisis Aspek Keamanan Ruang <i>Filing</i> Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di Puskesmas Kutowinangun Tahun 2021, Lutfi Wahyu Hardeka & Helmi Nurlaili	Masih ada orang lain yang keluar masuk ruang <i>filing</i> selain petugas rekam medis. Hal ini dikarenakan belum adanya tanda peringatan ataupun kurangnya sosialisasi.
3	Tata Kelola Ruang <i>Filing</i> Di Uptd Puskesmas Masaran li Kabupaten Sragen Antil Pujihastuti , Rohmadi	Ruang penyimpanan adalah petugas pendaftaran dengan jumlah 2 petugas. Pintu masuk menuju ke ruang <i>filing</i> menggunakan satu pintu yang sama dengan pintu ruang pendaftaran pasien rawat jalan. Berdasarkan pengamatan terkait hak akses untuk masuk ke ruang penyimpanan kecuali petugas yang ditunjuk untuk mengambil dokumen rekam medis.
4	Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam medis Pada Unit <i>Filing</i> Di Puskesmasguluk – Guluk Tahun 2020, Rofiqatul Jamilah	Dari hasil observasi dan wawancara kepada responden masih ditemukan selain petugas <i>filing</i> yang masuk ke ruang <i>filing</i> dan mengakses dokumen rekam medis .

## Gambaran Pelaksanaan Perlindungan Dokumen Rekam Medis Dari Pencurian Data Pasien.

**Tabel 3. Karakteristik Data Literature**

No	Nama Penulis, Tahun & Judul	Hasil
1	Tinjauan Keamanan Aspek Fisik Dokumen Rekam Medis di Ruang <i>Filing</i> UPT Puskesmas Badeigan Kabupaten Ponorogo, Aspek Nadhifatuil Qolbiyah, Dwi Nuirjayanti, Rumpiati, 2023	Ruang <i>filing</i> luar tidak memiliki tulisan laranganselain petugas rekam medis dilarang masuk, sedangkan ruang <i>filing</i> dalam memiliki tulisanlarangan selain petugas dilarang masuk yang terpasang di pintu depan.
2	Analisis Aspek Keamanan Ruang <i>Filing</i> Terhadap Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di Puskesmas Kutowinangun Tahun 2021, Lutfi Wahyu Hardeka & Helmi Nurlaili	Peringatan larangan masuk selain petugas rekam medis tidak ada .
3	Tata Kelola Ruang Filing Di Uptd Puskesmas Masaran II Kabupaten Sragen Antik Pujihastuti Rohmadi	Khususnya di depan ruang filing tidak terdapat papan peringatan “ selain petugas dilarang masuk “ dengan adanya papan peringatan Seperti itu dapat mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke ruang <i>filing</i> yang dapat berakibat pada kebocorannya rahasia pasien.
4	Tinjauan Aspek Keamanan DanKerahasiaan Dokumen Rekam medis Pada Unit Filing Di Puskesmas guluk – Guluk Tahun 2020, Rofiqatul Jamilah	Sudah ada aturan yang ditempel pada pintu ruang <i>filing</i> yaitu “selain petugas dilarang masuk”.

### Gambaran Aspek Hukum Mengenai Keamanan Dokumen Rekam Medis

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap empat jurnal yang telah di teliti pada gambaran aspek hukum mengenai keamanan dokumen rekam medis, terdapat satu jurnal dari penelitian Pujihastuti (2020) mengenai gambaran aspek hukum pada hak akses, bahwa pada ruang *filing* sudah menerapkan peraturan sesuai dengan ketentuan dengan cara pintu masuk menuju ke ruang *filing* menggunakan satu pintu yang sama dengan pintu ruang pendaftaran pasien rawat jalan. Berdasarkan pengamatan terkait hak akses untuk masuk ke ruang penyimpanan kecuali petugas yang ditunjuk untuk mengambil dokumen rekam medis dan sudah ada stiker di pintu masuk untuk larangan masuk selain petugas rekam medis. Hal tersebut sesuai dengan permenkes 269 tahun 2008. Sedangkan masih terdapat tiga jurnal dari penelitian Aspek dkk (2023), Lutfi (2021) dan Rofiqatul (2020) mengenai gambaran aspek hukum pada hak akses menyatakan bahwa pada ruang *filing* belum sepenuhnya aman. Hal dikarenakan masih adanya petugas selain dari ruang rekam medis yang masih bisa masuk petugas tidak memiliki hak akses. Hal tersebut belum sesuai dengan permenkes No 269 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaan oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Sifat rekam medis ini tidak terbatas oleh masa aktif, inaktif maupun statis sehingga rekam medis wajib dijaga kerahasiaan isi yang memiliki beberapa ketentuan untuk menjaga kerahasiaan informasinya, antara lain: Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk badanbadan atau perorangan kecuali yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Selama penderita dirawat, rekam medis menjadi tanggung jawab perawat ruangan dan menjaga kerahasiaannya.

Kemudian sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen atau Arsip Vital Negara juga menyebutkan bahwa pengamanan informasi arsip dilakukan dengan cara : Memberikan kartu identifikasi individu pengguna arsip untuk menjamin bahwa arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak, mengatur akses petugas kearsipan secara rinci atas basis tanggal atau jam, menyusun prosedur tetap secara rinci dan detail, Memberi kode rahasia pada arsip dan spesifikasi orang-orang tertentu yang punya hak akses, Menjamin bahwa arsip hanya dapat diketahui oleh petugas yang berhak dan penggunaan hak itu terkontrol dengan baik, untuk itu dapat dilakukan indeks primer (tidak langsung) dan indeks sekunder (langsung) untuk kontrol akses. Dampak atau resiko jika tidak ada kontrol hak akses di ruang *filling* dapat terjadi beberapa dampak negatif Seperti meningkatnya resiko kerusakan dan kehilangan berkas rekam medis hal ini terjadi jika tidak ada kontrol hak akses yang tepat ada resiko kerusakan atau kehilangan rekam yang lebih tinggi karna kesalahan penanganan atau pencurian, kurangnya kerahasiaan dapat membahayakan kerahasiaan informasi pribadi pasien.

Sejalan dengan penelitian Rahmadanti, (2019) menyatakan bahwa Dampak yang terjadi jika pintu ruangan *filling* yang selalu terbuka akan mengakibatkan siapa saja yang masuk dan terjadi kerusakan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena usaha yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan dokumen rekam medis dari aspek isi terutama di ruang penyimpanan yaitu tidak mengizinkan orang lain masuk ke ruang penyimpanan selain petugas rekam medis. Hal ini bertujuan supaya dokumen rekam medis tetap terjaga kerahasiaannya dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Seperti pencurian oleh orang yang tidak berwenang.

### **Gambaran Pelaksanaan Perlindungan Dokumen Rekam Medis Dari Pencurian Data Pasien**

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ke empat jurnal yang telah di teliti pada gambaran pelaksanaan perlindungan dokumen rekam medis dari pencurian data pasien terdapat satu jurnal penelitian Rofiqatul (2020) mengenai perlindungan dokumen terhadap tanda larangan, menyatakan bahwa sudah ada aturan yang ditempel pada pintu ruang *filling* yaitu "selain petugas dilarang masuk". Hal tersebut sesuai dengan pasal 40 ayat 5 UU No. 43 Tahun 2009 tentang pengelolaan arsip dinamis yang dikutip oleh Mulyono dan Partono (2011), keamanan arsip termasuk aman informasi yang terkandung di dalam arsip. Sedangkan masih terdapat tiga jurnal dari penelitian Aspek dkk (2023), Lutfi (2021) dan Pujihastuti (2020) mengenai perlindungan dokumen terhadap tanda larangan menyatakan bahwa pada ruang *filling* belum terdapat tanda larangan masuk. Hal tersebut belum sesuai dengan pasal 40 ayat 5 UU No. 43 Tahun 2009 tentang pengelolaan arsip dinamis yang dikutip oleh Mulyono dan Partono (2011), keamanan arsip termasuk aman informasi yang terkandung di dalam arsip. Hal ini menjelaskan bahwa informasi yang seharusnya tidak boleh diketahui orang yang tidak berhak perlu diamankan. Jadi, selain aman dari kerusakan dan kehilangan, arsip harus aman dari bocornya informasi. Untuk menjaga keamanan arsip yang dikelola, dapat dilakukan penertiban kegiatan, antara lain : Untuk mencegah terjadinya kehilangan, setiap pengeluaran arsip yang sifatnya meminjam (digunakan dibagian lain) perlu bukti pinjaman, Untuk mencegah kerusakan, penertiban ditujukan kepada petugasnya sendiri, yaitu supaya tidak melakukan kecerobohan dalam menangani arsip. Perlu ditertibkan agar petugas atau siapapun yang masuk ruang penyimpanan arsip dilarang membawa barang atau makanan yang dapat menimbulkan datangnya serangga atau hewan sehingga mengakibatkan kerusakan arsip, Larangan juga ditujukan bagi yang tidak ada kepentingan untuk memasuki ruang penyimpanan arsip. Hal ini untuk mencegah bocornya informasi dari data arsip. Kemudian Ketentuan di ruang *filling* menurut Depkes RI (2006) bahwa hanya petugas *filling* dan petugas rekam medis yang diperbolehkan masuk ke ruang *filling*, tidak diperbolehkan membawa dokumen rekam medis keluar kecuali kepentingan pelayanan kesehatan dan atas

perintah pengadilan. Mengingat dokumen rekam medis yang sifatnya rahasia, maka petugas *filling* yang boleh berada di ruang *filling* dan untuk menghindari dari petugas yang tidak berwenang atas dokumen rekam medis. Dampak atau resiko jika pada ruang *filling* tidak ada terdapat larangan masuk maka dapat menimbulkan beberapa resiko antara lain jika orang yang tidak berwenang memasuki ruang *filling* mereka dapat mencuri, jika tanda larangan dibiarkan sepanjang waktu maka staf cenderung santai ketika memasuki ruang *filling* yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan, tanpa ada tanda larangan siapapun dapat memasuki ruang *filling* yang dapat berbahaya jika ruangan tersebut berisi bahan atau peralatan berbahaya.

Sejalan dengan penelitian (Mudika et al., 2022) menyatakan bahwa Dari hasil observasi pada ruang filing dokumen rekam medis rawat jalan dari aspek keamanan ruang belum dilengkapi berupa tanda atau papan peringatan tentang hak akses "Selain Petugas Dilarang Masuk" serta semua petugas puskesmas boleh masuk ke ruang filing rawat jalan, sehingga akan berdampak terhadap kerahasiaan dokumen rekam medis berupa kehilangan atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari empat jurnal mengenai gambaran aspek hukum mengenai keamanan dokumen rekam medis pada hak akses terdapat satu jurnal yang menjelaskan bahwa pada hak akses untuk masuk keruang *filling* sudah diterapkan yaitu petugas yang bisa masuk hanya dari petugas *filling* atau yang sudah memiliki hak akses pada ruang *filling*. Kemudian hasil dari tiga jurnal berikutnya mengenai gambaran aspek hukum mengenai keamanan dokumen rekam medis pada hak akses menjelaskan bahwa masih ada petugas non rekam medis yang masih masuk keruang *filling*. Hal ini akan beresiko terhadap keamanan ruang *filling*. Dan erdasarkan hasil penelitian dari empat jurnal mengenai perlindungan dokumen di dapakan satu jurnal mengenai perlindungan dokumen terhadap tanda larangan masuk menjelaskan bahwa sudah ada tanda larangan masuk. Sedangkan masih ada tiga jurnal yang menjelaskan bahwa belum ada tentang tanda larangan masuk atau selain petugas di larang masuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, W. I., Deasy Rosmala Dewi, Nanda Aula Rumana, & Muniroh. (2022). Literature Review: Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Ruang Filing. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 137–150. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v1i2.99>
- Mudika, R. P., Pujihastuti, A., Brigjen, J., Barat, K., Indah, G. P., Tasikmadu, P. K., Karanganyar, K., & Tengah, J. (2022). Indonesian Journal of Health Information Management ( IJHIM ) Vol . 2 No . 3 ( 2022 ), 1 Pengelolaan Ruang Filing Rawat Jalan Di UPT Puskesmas Outpatient Filing Room Management at UPT Puskesmas 2 | Indonesian Journal of Health Information Management ( IJH. 2(3), 1–7.
- Rahmadanti, I. A. (2019). Tinjauan Aspek Keamanan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filling Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu. *Ojs.Stikessaptabakti.Ac.Id*, 41–47. <http://ojs.stikessaptabakti.ac.id/index.php/jmis/article/download/165/146>
- Rustiyanto. (2021). Manajemen tentang Rekam Medis Untuk Pengambilan Keputusan. *Literatur Review*, mei, 52–59.
- Safitri, Y. (2017). No Title Tinjauan aspek keamanan berkas rekam medis di ruang penyimpanan RST DR.SOETARTO YOGYAKARTA.
- Tarigan, A., & Herfiyanti, L. (2018). Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Ruang Filing RS BSA Bandung. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(11), 1454–1460. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i11.222>
- Wati, T. G., & Nuraini, N. (2019). Analisis Kejadian Missfile Berkas Rekam Medis Rawat Jalan di Puskesmas Bangsalsari. *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i1.1932>